



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

NOMOR : 03/KB-OTDA/II/2016  
NOMOR : 120/39/BAPPEDA/2016

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas (22-10-2016) bertempat di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. ALEX NOERDIN : Gubernur Sumatera Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 124/P Tahun 2013 tanggal 4 November 2013, berkedudukan di Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selalu demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. RUSTAM EFFENDI : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 112/ P Tahun 2013, berkedudukan di Jl. Pulau Belitung Nomor 2 Pangkalpinang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selalu demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II		

2. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan kerja sama pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat suatu Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP**



### **Pasal 2**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan di berbagai bidang, yang meliputi :

- a. pekerjaan umum;
- b. perhubungan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. ketahanan pangan;
- e. kebudayaan dan pariwisata;
- f. perindustrian dan perdagangan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. olahraga;
- i. kelautan dan perikanan; dan
- j. bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	



### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang akan diatur secara lebih teknis dan operasional oleh Perangkat Daerah masing-masing Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **PARA PIHAK** melalui Perangkat Daerah masing-masing memfasilitasi kerja sama yang dilaksanakan antar pelaku usaha di kedua Provinsi.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing **PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB V JANGKA WAKTU**




#### **Pasal 6**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### **BAB VI ADDENDUM**

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur atau adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II		

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) *in-originally* bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

**PIHAK KESATU**

**GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN,**



**H. ALEX NOERDIN**

**PIHAK KEDUA**

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**H. RUSTAM EFFENDI**

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II		